



Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi (Studi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya)

Soleman Renda Bili ^{1*}, Bewa Dangu Wole ², Samuel Bora Lero ³

¹⁻³ Universitas Stella Maris Sumba, Indonesia

Email: solemanrendabili@gmail.com *

Abstract: *The policy of relocating the market from Rada Mata market to Oba Komi market permanently aims to organize a better and cleaner city because the existence of Rada Mata market raises several problems, the first is the narrow location of the market, the place is not strategic, the existence of gas stations, and access to highways leading to the airport and the port which results in traffic congestion. The policy of the Southwest Sumba Regency government is a good solution, but in the implementation of the policy is not optimal, there is no firmness from the government to continue implementing the existing decision but what happens is all traders return to selling in the relocated market. Type of Qualitative Research. This study aims to determine, analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Regional Government policy on the relocation of the Rada Mata market to the Oba Komi marke.*

Keywords: *Implementation of Relocation Policy, Market Relocation, Oba Komi*

Abstrak: Kebijakan relokasi pasar dari pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi secara parmanen yang bertujuan untuk penataan Kota yang lebih baik dan bersih kerana keberadaan pasar Rada Mata menimbulkan beberapa persoalan, yang pertama, lokasi pasar yang sempit, tempatnya kurang strategis, keberadaan SPBU, serta akses jalan raya yang menuju bandara dan Pelabuhan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan berlalu lintas. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan solusi yang baik, namun dalam implementasi kebijakan tersebut tidak maksimal, tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk tetap menjalankan keputusan yang ada namun yang terjadi semua pedagang kembali berjualan di pasar yang sudah direlokasi. Jenis Penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang relokasi pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Relokasi, Relokasi Pasar, *Oba Komi*

1. PENDAHULUAN

Otonomi memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelolah potensi sumber dayanya tanpa harus menunggu instruksi perintah pusat. Tujuan Otonomi ini adalah memperhatikan prinsip dan tujuan demokrasi, peran Masyarakat, pemerataan, keadilan, dan keanekaragaman wilayah. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa diberikan kewenangan untuk menata dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, serta menentukan arah kebijakan yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sebagai suatu hasil (*output*) pemikiran, ide, dan pandangan seseorang atau kelompok orang yang tertuang dalam sebuah ketentuan sebagai pedoman dalam berbagai tindakan masyarakat tertentu, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk ucapan lisan (Makmur dan Thahier, 2016: 12). Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, tatanan serta berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dimaksud menjadi teratur dan tertib. Kebijakan yang di

selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi. Relokasi adalah alasan utama dari kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merelokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi, sehingga yang melatarbelakangi pemerintah untuk merelokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi secara parmanen, ini karena lokasi pasar Rada Mata yang kurang strategis, tempatnya yang berada di pusat kota Sumba Barat Daya, akses jalannya yang menuju bandara dan pelabuhan yang menimbulkan terjadinya kemacetan berlalu lintas, serta pasar yang berdekatan dengan SPBU yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. kebijakan ini tidak ada aturan yang mengatur tentang relokasi hanya intruksi langsung dari Bupati dengan cara turun dilangsung mensosialisasikan kebijakan ini.

Relokasi pasar Rada Mata ini sangat menarik perhatian peneliti karena kebijakannya yang menimbulkan banyak kalangan yang mempersoalkan, terutama para pedagang menolak dan itupun tetap dilakukan relokasi, namun seiring berjalannya waktu kebijakan ini hanya berjalan beberapa bulan karena begitu banyak persoalan yang menimbulkan pedagang kembali lagi berjualan di pasar Rada Mata atau pasar lama. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena pasar pertama yang terkena kebijakan, hal ini sudah cukup menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar karena akan menjadi pedoman pengambilan kebijakan relokasi pasar yang lain, baik sementara maupun relokasi parmanen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi serta faktor pendukung dan penghambat dalam relokasi pasar.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif, peneliti ingin memahami peristiwa yang terjadi pada subjek peneliti, (Moleong, 2014: 6). Lokasi penelitian pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. (Moleong, 2017: 175). Informan pada penelitian ini, menggunakan *purposive sampling*, yang dijadikan sumber data dengan tujuan tertentu, (Sugiyono, 2015: 85). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nugroho, 2015: 246)

3. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan suatu hukum, tidak hanya sekedar hukum, tetapi harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang, menjadi peraturan pemerintah pusat, termasuk peraturan daerah maka kebijakan yang diputuskan berubah menjadi hukum yang harus ditaati (Uddin dan Sobirin, 2017: 8-9). Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dalam implementasi kebijakan ini berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan Publik, maka dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Model Goerge Edward III, Model Van Meter dan Van Horn, Model Grinle, Model Mazmanian dan Sabatier dalam Susila, yang mengemukakan ada beberapa isu pokok supaya implementasi kebijakan berjalan dengan efektif namun yang cenderung digunakan peneliti ada 3 isu pokok

a. Komunikasi

Implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam suatu kebijakan semakin baik komunikasi yang dilakukan maka akan semakin dekat pula produk kebijakan dengan tingkat efektifitasnya. Ada 3 faktor yang dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi: transmisi, kejelasan dan konsisten. (Susila, 2015: 50)

b. Sumber daya

Instruksi yang dapat dilaksanakan harus secara cermat, jelas serta konsisten dalam pelaksanaannya sehingga jika para pelaksana mempunyai sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan pelaksanaan kebijakan berjalan, tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang penting adalah meliputi: penempatan staf (*staffing*), informasi (*information*), wewenang (*authority*), dan fasilitas. (Susila, 2015:52-53)

c. Sikap pelaksana

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi mereka juga harus memiliki kapasitas, keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Susila, 2015: 53-54).

Relokasi/Pemindahan

Relokasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu Relokasi tempat. Dapat diartikan bahwa relokasi adalah Relokasi tempat dari suatu tempat ke tempat yang baru karena suatu bencana alam atau memang tempat tersebut kurang layak dan harus di relokasi. Tujuan relokasi yaitu karena adanya renovasi atau revitalisasi. Jika dikaitkan dalam konteks pasar, relokasi dapat diartikan Relokasi suatu lokasi pasar ke lokasi pasar yang baru. (Dina, 2015: 2) Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berjualan di pinggir jalan, status lahannya tidak legal (*illegall*) sehingga di relokasikan untuk menata kembali dan melanjutkan perdagangannya di tempat yang baik. Relokasi adalah sebuah penempatan tempat baru (lokasi baru) yang lebih bagus serta mempunyai manfaat tersendiri bagi tempat tersebut.

Relokasi dalam praktiknya berfungsi sebagai alternatif sebagai Relokasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Relokasi sebagai solusi apabila di suatu tempat yang dihuni atau ditempati sedang diadakan pembangunan atau perombakan besar yang mengharuskan penghuni disuatu tempat itu dipindahkan baik untuk sementara waktu maupun secara permanen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata Ke Oba Komi

Dalam membahas tentang evaluasi Implementasi kebijakan pemerintah Daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi Kabupaten Sumba Barat Daya, hal yang dibutuhkan adalah suatu landasan yang akan menjadi kunci utama dalam membandingkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata Ke pasar Oba Komi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya, dinas terkait sudah melakukan evaluasi namun ini tidak menghasilkan sebuah pemikiran yang baru oleh sebab itu pemerintah Daerah Sumba Barat Daya belum memaksimalkan sebuah kebijakan yang diambil dan yang sudah diimplementasikan namun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat kabupaten sumba Barat Daya.

Maka sejauh ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Widodo (2016: 112) bahwa evaluasi kebijakan publik adalah bagaimana melihat dan mengukur tingkat kinerja pelaksanaan dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan publik, tujuan dan kibijakan publik, berbagai instrumen yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat. Salah satu instrument yang disampaikan Widodo adalah

Konsistensi aparat yang artinya adalah pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tidak konsisten dengan kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa evaluasi implementasi kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi terjadi kendala dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang artinya adalah pemerintah sudah merelokasi pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi, namun pedagang yang awalnya sudah pindah ke Pasar Oba Komi hanya bertahan beberapa bulan semenjak pemindahan dari tahun 2017, karena terjadi banyak sekali persoalan di pasar Oba Komi akhirnya pedagang kembali kepasar lama pada tahun 2018 tanpa di ketahui oleh pihak pemerintah, setelah pedagang kembali ke pasar lama pemerintah tidak ada tindakan atau teguran kepada pedagang.

Namun ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Hatta Ardi Perdana Sukma dkk. (2015) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban PKL belum optimal yang walaupun realitasnya telah ada berbagai kebijakan yang mengatur lokasi PKL namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatur permasalahan ketertiban.

Kebijakan Penataan Pedagang Rada Mata

Pada dasarnya kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi merupakan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang di timbulkan oleh tidak nyaman Kota atau wilayah, namun kebijakan ini dianggap biasa karena tidak mempunyai landasan hukum atau payung hukum yang mengatur, sebenarnya tujuan kebijakan relokasi ini adalah ingin mewujudkan pedagang yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan Daerah Bersih, Sehat, Rapi dan indah apalagi pasar Rada Mata berada di pusat kota Sumba Barat Daya.

Sehingga tidak sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Uddin dan Sobirin (2017: 8) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Aturan atau peraturan kebijakan tersebut secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan Observasi dilapangan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa ada aturan hukum yang mengatur tetapi itu hanya bentuk intruksi dari Bupati sendiri untuk melakukan relokasi pasar, bentuk intruksi ini dengan mensosialisasikan langsung kepada pedagang bahwa pasar Rada Mata akan direlokasi atau dipindahkan di pasar baru yaitu pasar Oba Komi. Namun kebijakan ini awalnya berjalan dengan lancar memindahkan pedagang dari pasar lama ke pasar baru tetapi pedagang hanya bertahan selama beberapa bulan di pasar baru karena kurangnya fasilitas, pendapatan menurun, dan tempat pasar yang jauh dari jalan raya serta lokasinya yang terbuka mengakibatkan terjadinya

pencurian, setelah itu dari pihak yang berwenang tidak meresponi hal tersebut akhirnya semua pedagang kembali ke pasar lama yaitu pasar Rada mata.

Namun ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Mustika Dewi (2015) yang menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan relokasi pasar para pedagang di pusatkan di satu tempat untuk dapat dikelola dengan baik dan mendapatkan tempat yang lebih layak untuk berjualan.

Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi

Proses implementasi kebijakan Relokasi Pasar yang prosesnya mengalami tahap dan bentuk kegiatannya.

1. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Relokasi pasar disosialisasikan secara langsung oleh Bupati Suba Barat Daya serta didampingi oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan dan menjelaskan berbagai tujuan dari relokasi, tujuan dari sosialisasi ini adalah mengadakan pendekatan dengan pedagang sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah menunjukkan untuk kenyamanan Kota serta penataan pasar yang kurang strategis tempatnya, pedagang yang semakin banyak, keberadaan SPBU yang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran, serta akses jalan raya yang jalannya menuju ke bandara dan pelabuhan.

2. Tahap Penataan

Penataan dilaksanakan untuk menjadikan pedagang menjadi lebih baik, tidak ramah menjadi ramah, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan ini dilakukan secara persuasive dengan melibatkan pedagang itu sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penataan Pasar Rada Mata sudah dilakukan pada tahun 2017 dengan cara merelokasi Pasar, relokasi dilakukan karena jumlah pedagang yang semakin bertambah, pasar yang semakin sempit, keberadaan SPBU, pasar yang berada di pinggir jalan raya yang menuju bandara dan pelabuhan.

3. Tahap Penertiban

Penertiban pedagang Rada Mata dilakukan pada Tahun 2017 tujuan penertiban ini untuk menata kota yang lebih baik agar tidak terjadinya kekumuhan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penertiban ini adalah melalui cara persuasif dengan ajakan atau pembinaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penertiban pasar Rada Mata dengan mensosialisasikan tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi, oleh sebab itu keberadaan pasar rada mata tidak layak lagi di katakan pasar karena lokasinya yang kurang

strategis, pedagangnya semakin bertambah serta pasar yang berada di pinggir jalan raya apalagiaskses jalan yang menuju bandara dan pelabuhan.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi

1. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam memberikan pemahaman kepada pedagang menggunakan pendekatan persuasif. Pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan tidak sesuai dengan program atau mekanisme yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keberlanjutan dari program relokasi Pasar Rada Mata dan tidak ada konsistensi dari pihak pemerintah yang awalnya pedagang pasar Rada Mata sudah berhasil di pindahkan ke pasar Oba Komi, namun pedagang berjualan di pasar baru hanya beberapa bulan setelah itu mereka pindah kembali ke pasar lama, karena fasilitas pasar baru yang kurang memadai dan lokasinya jauh dari jalan raya serta pendapatan pedagang yang semakin menurun, oleh karena itu kembalinya pedagang ke pasar lama mereka berjualan tanpa ada teguran dari pihak pemerintah ataupun kebijakan selanjutnya dan selama kembalinya pedagang di pasar lama tidak dipungut lagi retribusi pasar yang sebelumnya di pungut biaya retribusi Rp. 2.000/hari.

2. Komunikasi

Koordinasi antara lembaga sebagai aparat pelaksana telah berjalan dengan baik, namun komunikasi antara pelaksana dan pedagang dalam menyampaikan program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga pedagang kembali berjualan di Pasar Rada Mata dan tanpa melalui prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan Relokasi pasar rada mata pada kenyataannya tidak berjalannya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pemerintah atasan dalam hal ini Bupati namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwewenang, dari pihak dinas perdagangan sudah melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan relokasi pasar dan sudah menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik ini, para evaluasi dan perumus kebijakan publik senantiasa memberikan penilaian sesuai perspektif masing-masing. Tentu bukan tanpa alasan, penilaian tersebut di berikan atas dasar apa yang mereka ketahui, berdasarkan pada idiologi yang di anut, kepentingan, kriteria yang di rumuskan, serta hal-hal lain yang menyangkut evaluasi suatu kebijakan pulik.

3. Sumber Daya

Tercukupi sumber daya yang memadai akan mendukung pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam evaluasi Implementasi kebijakan relokasi pasar Rada Mata ke Oba Komi sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya dalam artian dinas perdagangan masi kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas

perdagangan dan perindustrian masi kekurangan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya pelaksanaan berbagai macam kegiatan atau program terkendala. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat dinas perdagangan dan perindustrian dengan 17 orang termasuk kepala Dinas dan Sekretaris, sedangkan begitu banyak pasar yang dikelola oleh dinas tersebut.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan Relokasi

Evaluasi kebijakan publik begitu penting untuk tindakan lanjutan dari suatu kebijakan publik maka dinilai perlu memaparkan juga pendekatan-pendekatan yang harus digunakan sebagai upaya menghasilkan *output* evaluasi yang memadai. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari evaluator mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Rada Mata tidak semerta-semerta melakukan evaluasi tanpa ada pendekatan yang baik, karena akan menghantarkan pada hasil evaluasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumba Barat Daya tentang Relokasi Pasar Rada Mata, hasil evaluasinya sudah di sampaikan kepada Bupati namun tidak ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan kebijakan karena dinas adalah pelaksana kebijakan, namun hasil evaluasi ini tidak dipertanggungjawabkan. Pemerintahnya waktu itu masih fokus dengan pemilihan Bupati dan bahkan seusai pemilihan bupati hasil evaluasinya pun tidak dipertanggungjawabkan lagi, sehingga kehadiran Bupati terpilih memberikan program 100 hari kerja salah satunya adalah memindahkan kembali pedagang pasar Rada Mata ke Paasar Oba Komi pada tanggal 1 januari 2020

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

1. Partisipasi

Dalam proses Iimplementasi kebijakan tentang Relokasi pasar salah satu yang menjadi faktor pendukungnya adalah partisipasi pedagang yang baik dalam menerima program relokasi pasar dengan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, penataan, dan penertiban (Rosidi, 2010: 179) Partisipasi (*Participation*) Setiap warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan sah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik yang walaupun masih banyak persoalan ataupun kendala karena mengingat bahwa setiap program yang dijalankan memerlukan konsistensi dari pihak pemerintah.

2. Potensi Sumber Daya

Pasar rada mata memiliki potensi yang cukup baik salah satunya adalah aspek sumber daya kecukupan kebutuhan masyarakat. (Nugroho, 2015: 220) yang mengemukakan sepuluh persyaratan keberhasilan implementasi kebijakan publik namun ada beberapa saja yang termasuk dalam penentuan ini tentang sumber daya, yang pertama kecukupan sumber daya untuk implementasi, kedua sumber daya yang terintegrasi bener-bener ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar rada mata memiliki berbagai macam pedagang, pedagang sembako, pedagang ikan, pedagang pakaian serta kebutuhan dasar masyarakat, disisi yang lain pasar rada mata memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk berjualan baik yang tidak memiliki kios los ataupun yang memiliki. karena keberadaan sumber daya yang cukup dipasar rada mata masyarakat tidak cape-cape lagi mencari kebutuhannya di tempat lain.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi kabupaten Sumba Barat Daya adalah: Sarana dan prasarana, Sumber Daya dan pengaruh ekonomi

1. Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana membuat pelayanan pemerinth kepada masyarakat menjadi rendah dan terbatas seperti fasilitas kantor, jalan raya, perhubungan dan telekomunikasi pelayanan listrik serta fasilitas lainnya. mengakibatkan pedagang beralih kembali ke pasar lama. Hasil penelitian menunjukan hal ini terlihat bahwa sarana prasarana dinas yang tidak mendukung, pasar baru masi banyak kekurangan fasilitas seperti penerangan, tempat penjualan, jalan di dalam pasar yang belum bagus sehingga dimusim hujan jalannya becek dan berlumpur. Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, bahwa pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan dibangun tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil. Oleh karena itu kekurangan fasilitas di pasar sangat terbatas seperti kukurangan kios los dan tenda menjadi perhatian penting oleh pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasara.

2. Sumber Daya

Ketersedian sumber daya merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan, sumber daya aparat di dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten sumba barat daya masi terbatas jumlah pegawai 17 orang dengan lokasi kerja yang luas. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di dinas hanya berjumlah 17 orang termasuk kepala dinas dan sekretaris dinas oleh karena itu pelaksanaan yang mejadi

faktor penghambat ini adalah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti kekurangan fasilitas kantor serta kantor dinas yang masih bergabung dengan dinas lain.

5 KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah tentang kebijakan Relokasi pasar Rada Mata ke Oba Komi

- a. Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya dalam Implementasi kebijakan dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kebijakan, penataan, dan penertiban
- b. Pelaksanaan program penataan, penertiban dan sosialisasi tentang relokasi pasar ada yang sesuai harapan dan tidak sesuai harapan, waktu pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi sudah berjalan dengan baik namun waktu penataan dan penertiban terjadi kendala, pedagang yang awalnya sudah pindah ke pasar baru kembali lagi ke pasar lama.
- c. Kebijakan yang sudah dilakukan oleh dinas yang menghasilkan keputusan yang tidak konsisten yang membiarkan pedagang tetap berjualan di pasar lama padahal pasar baru sudah siap namun tidak diperhatikan kelengkapan fasilitas.
- d. Dinas perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumba Barat daya untuk saat ini berbenah diri untuk menuju ke pemerintah yang baik.

Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Oba Komi

- a. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan relokasi pasar ini adalah partisipasi pedagang dan potensi sumber daya, potensi sumber daya ketersediaan kebutuhan masyarakat yang cukup baik, baik dari ketersediaan sembako, sayur-sayuran, ikan dan lain sebagainya, partisipasi pedagang dengan pemerintah perlu ditingkatkan agar apa yang di programkan bisa berjalan dengan baik.
- b. Faktor penghambat dalam proses Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar Rada Mata ke Oba Komi kabupaten Sumba Barat Daya adalah kurangnya sarana dan prasarana, dan Sumber Daya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- LAN. 2011. *Instrument Akuntabilitas Bidang Auditif*. Jakarta: LAN.

- M. Kim, AnnetteWeng. *Jurnal Pengembangan dan Politik Kebijakan*. Vol. 18 No. 1
- Moleong, Lexi. J. 2017.*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustafa S, Sutrisnodan Rosidi. 2010. *Evaluasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan KetepatanwaktuanPelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. *Jurnal Akuntansi*.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di negara-negara berkembang*.Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PERM.PAN42007
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Intelegensi Media.
- Sore B. Uddin dan Sobirin.2017. *Kebijkan Publik* Makasar CV SAH Media
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Susila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi lyananam Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah.
- Widodo, Joko. 2016. *Evaluasi Kebijakan Publik;Konsep Aplikasi, EvaluasiProses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.